

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berlaku : 30 Mei 2011.

Q Apa latar belakang penerbitan perubahan ketentuan tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini?

A Penerbitan Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Perubahan Peraturan Bank Indonesia 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011, sehingga perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Q Apakah dalam restrukturisasi pembiayaan musyarakah dan mudharabah istilah Proyeksi Pendapatan (PP) dan Realisasi Pendapatan (RP) masih ada?

A Istilah Proyeksi Pendapatan (PP) dan Realisasi Pendapatan (RP) dalam proses Restrukturisasi Pembiayaan musyarakah dan mudharabah diganti dengan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dan Realisasi Bagi Hasil (RBH).

Q Apakah ada pembatasan berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan? Apabila ada bagaimana kebijakannya?

A Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan non-lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) dalam kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan. Batas jumlah maksimal restrukturisasi berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan non-lancar dan bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan non-lancar. Apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia diketahui bahwa kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan yang ditetapkan BPRS dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kebijakan dan prosedur tersebut harus disempurnakan.

Q Bagaimana perlakuan selisih nilai wajar obyek murabahah atau istishna' dengan jumlah kewajiban nasabah dalam konversi akad?

A Selisih lebih kecil antara nilai wajar obyek murabahah atau istishna' dengan jumlah kewajiban nasabah dalam konversi akad murabahah atau istishna' yang semula dicatat sebagai kerugian bank diubah tetap menjadi hak BPRS, yang penyelesaiannya disepakati antara BPRS dan nasabah.

- Q** Bagaimana penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia? Apakah laporan dapat disampaikan pada hari Sabtu atau hari libur?
- A** BPRS menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lama tanggal 14 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia secara *on-line* dapat disampaikan pada hari Sabtu atau hari libur.
- Q** Kapan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan terlambat?
- A** Laporan Restrukturisasi Pembiayaan yang disampaikan setelah tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan dinyatakan terlambat dan penyampaiannya tetap dilakukan secara *on-line*.
- Q** Kapan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan? Bila terlambat menyampaikan laporan tersebut apakah kewajiban penyampaian laporan masih berlaku?
- A** BPRS yang belum menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 21 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan BPRS tersebut tetap wajib menyampaikan laporan yang dilakukan secara *off-line* dengan menggunakan disket atau *cd-rom* dan hasil cetak komputer (*hard copy*) sebanyak 1 (satu) set disertai hasil validasi.
- Q** Dimana format dan tata cara penyusunan laporan Restrukturisasi Pembiayaan diatur?
- A** Format dan tata cara penyusunan laporan Restrukturisasi Pembiayaan diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS yang merupakan lampiran Surat Edaran ini.
- Q** Bagaimana penyusunan dan penyampaian laporan secara *on-line* dilakukan?
- A** Penyusunan dan penyampaian laporan secara *on-line* menggunakan Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS.
- Q** Sarana apa yang perlu disiapkan BPRS dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan?
- A** Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan, BPRS perlu menyediakan sarana *Personal Computer* (PC) yang memenuhi konfigurasi minimal *hardware* dan *software* yang telah ditetapkan serta sumberdaya manusia pendukung.
- Q** Apa yang harus dilaporkan dalam laporan Restrukturisasi Pembiayaan?
- A** Laporan Restrukturisasi Pembiayaan berisi daftar nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi pada bulan laporan dan bulan-bulan sebelumnya.
- Q** Kapan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line* mulai berlaku?
- A** Kewajiban penyampaian laporan secara *on-line* mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Mei 2011 yang disampaikan pada bulan Juni 2011.